

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UPAYA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA FIDUSIA

**Oleh:
EMRALDO WIRANATA**

Hadirnya Jaminan Fidu sia dalam praktek bisnis dan perdagangan sedikit banyak telah memberikan solusi dan kemudahan bagi para calon nasabah (debitor) yang memerlukan modal dengan jaminan barang bergerak tanpa harus menyerahkan benda jaminan kepada pihak kreditor. Jaminan fidu sia lahir atas dorongan kebutuhan praktik yang tidak biasa diakomodasi dengan lembaga jaminan Gadai, kelemahan pada jaminan gadai dimana barang jaminan harus diserahkan secara fisik ketangan kreditor menimbulkan kesulitan-kesulitan tersendiri terutama bagi barang-barang yang diperlukan secara khusus oleh debitor dalam menunjang pekerjaan sehari-harinya. Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka permasalahannya adalah: a. Bagaimana upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidu sia?.b.Apakah faktor yang menjadi kendala upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidu sia

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dan normative

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 1.Pihak kepolisian sebagai penyidik telah melakukan fungsi dan tugasnya dalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana jaminan fidu sia terkait tindak pidana jaminan fidu sia yakni dengan menerima laporan dari pihak pembiayaan leasing, melakukan pemeriksaan terhadap dokumen pembiayaan, meminta akta jaminan fidu sia yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia demi menciptakan keamanan dan ketertiban. 2.Faktor yang menjadi kendala upaya kepolisian dalam melakukan penyidikan tindak pidana fidu sia yaitu faktor internal meliputi kendala informasi dan kendala sumberdaya manusia dan sarana, factor eksternal factor pelaku dan factor alat bukti dan barang bukti (pembuktian).

Saran yang dapat penulis sampaikan adalah: 1.Penyidikan diharapkan agar dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya serta diharapkan kepada kepolisian selaku penyidik untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus dan menekan angka dalam tindak pidana dalam ruang lingkup jaminan fidu sia di Kota Metro.2. Perusahaan pembiayaan mempunyai keinginan untuk mentaati prosedur pendaftaran jaminan fidu sia, maka prosedur pendaftaran jaminan fidu sia yang lebih cepat dan mudah untuk dilakukan, tidak melalui proses yang berbelit-belit.